

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, kesehatan dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting bahkan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan serta informasi mengenai kesehatan yang akurat dan mudah dijangkau. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam melaksanakan upaya kesehatan bagi masyarakat tersebut dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan

kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 tahun 2014, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. APA (Apoteker Pengelola Apotek) adalah seorang Apoteker yang telah memperoleh gelar sarjana farmasi dan telah mengambil profesi Apoteker dan telah dinyatakan lulus dengan mengucap sumpah jabatan apoteker berdasarkan undang-undang yang berlaku serta memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dari menteri kesehatan dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Sebagai seorang tenaga kesehatan, Apoteker memiliki standar dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek yakni pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO).

Peranan seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah besar sehubungan dengan bergesernya orientasi pelayanan yang semula hanya pada obat (*drug oriented*) kini berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien menuntut adanya pelaksanaan pemberian

konseling, informasi dan edukasi dari apoteker ke pasien sehingga efek terapi pengobatan yang diinginkan dapat tercapai.

Oleh karena itu, sebagai calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek serta wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana dan wadah bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara professional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan PKPA. PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 – 14 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma 638 Puri Indah Jalan Cemeng Kalang No.35A-B Sidoarjo. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktek yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat nantinya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.